WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM DALAM RANGKA PEMANFAATAN DANA SIAGA BENCANA DI KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKLAPINANG

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 51 dan Pasal 52 dan dalam rangka upaya meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat bencana alam dan non alam bagi masyarakat yang terdampak bencana, memerlukan bantuan pangan, sandang dan papan, perlu diberi bantuan dari Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa masyarakat yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibantu kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana Alam dan Non Alam Dalam Rangka Pemanfaatan Dana Siaga Bencana di Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4824);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangklpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 10);

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangklapinang Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM DALAM RANGKA PEMANFAATAN DANA SIAGA BENCANA DI KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggara Pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperolah pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan perpanjang tangan Camat untuk menyelenggarakan Pelayanan Umum dan urusan pemerintahan diwilayahnya.
7. Petugas Survey adalah ASN / PHL / PHT yang ditugaskan oleh Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) BPBD untuk mendata kejadian Bencana baik korban maupun yang terdampak bencana.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh Alam antara lain: Gempa Bumi, Gunung Meletus, Tsunami, Banjir, Kekeringan, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Petir, dan Tanah Longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh Teknologi, Wabah Penyakit, Kerusuhan/Tawuran, Perang, Kecelakaan Beruntun yang banyak makan korban.
10. Siaga Bencana adalah tahapan Penanggulangan Bencana yang dimulai dengan munculnya tanda-tanda akan terjadinya bencana, adanya bencana

kecil, adanya kerusakan dan korban; pada saat diperlukan Penetapan Siaga Bencana dan merapatkan barisan mengumpulkan semua kekuatan berupa Logistik, Peralatan dan Personil Siap Siaga untuk menghadapi bencana.

11. Darurat Siaga Bencana adalah Tahapan Penanggulangan Bencana yang lebih besar lagi dari Siaga Bencana, karena telah terjadi bencana dengan banyaknya jatuh korban dan wilayah cakupan bencana makin luas, semua kekuatan sudah mulai dikerahkan (Logistik, Peralatan dan Personil) maka perlu ditetapkan Darurat Siaga Bencana oleh Walikota.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah Tahapan Penanggulangan Bencana yang merupakan tahap puncak ditandai semua aktivitas masyarakat lumpuh, pelayanan Pemerintah lumpuh, wilayah 2/3 terdapat bencana, pada saat ini Pemerintah harus Menetapkan Tanggap Darurat Bencana dengan Surat Keputusan Walikota; pada saat ini semua kekuatan dikerahkan untuk penanganan dampak buruk dengan penyelamatan dan evaluasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, serta pemulihan sarana dan prasarana.
13. Bantuan Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, papan, dan sandang pada saat Siaga, Darurat Siaga, dan Tanggap Darurat Bencana.
14. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita luka-luka, patah, sakit, meninggal dunia, hilang dan harta benda, bangunan rumah, tempat usaha, ternak, tanam tumbuh, kapal, perahu, alat tangkap, dll.
15. Bantuan Pangan adala bantuan makanan siap saji, nasi bungkus, makanan balita, susu, mie instan, gula, kopi/teh, peralatan dan bumbu dapur.
16. Bantuan Sandang adalah berupa selimut, pakaian dalam, pakaian sekolah, perlengkapan balita dll.
17. Bantuan Papan adalah berupa terpal, tikar, bahan bangunan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan, khusus untuk rusak ringan (seng, asbes, papan, paku, pipa paralon).
18. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang sukarela, terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu sebagai akibat dampak buruk bencana alam maupun non alam, yang ditampung/direlokasikan pada tempat pengungsian baik secara swadaya atau oleh pemerintah.

19. Rumah/Tempat Usaha Rusak Berat adalah tidak dapat diperbaiki lagi (pondasi, dinding, dan atap rusak).
20. Rumah/Tempat Usaha Rusak Sedang adalah masih bisa ditempati dan kondisi bangunan mengalami 50% rusak dan dapat diperbaiki.
21. Rumah/Tempat Usaha Rusak Ringan adalah masih bisa ditempati, hanya sedikit kerusakan dan masih layak untuk ditempati.
22. Dana Siaga Bencana adalah dana yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang untuk Penanggulangan Bencana dalam kondisi status Siaga Bencana di Kota Pangkalpinang.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud untuk memberikan payung hukum yang jelas terhadap pemberian bantuan bagi masyarakat yang tertimpa bencana serta pemanfaatan dana siaga bencana dalam penanggulangan bencana di Kota Pangkalpinang.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN SIAGA BENCANA

Pasal 3

(1). Korban bencana alam dan non alam yang berhak menerima bantuan siaga bencana adalah :
   a. pemilik rumah atas tempat usaha yang rusak ringan, akibat bencana alam dan non alam (bantuan papan);
   b. kepala keluarga beserta keluarganya yang terkena langsung bencana alam dan non alam (bantuan pangan dan sandang); dan
   c. masyarakat yang terdampak bencana alam dan non alam (bantuan pangan dan sandang).

(2). Khusus kejadian bencana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada laporan Lurah (dilengkapi data kependudukan, melampirkan fotocopy KTP dan KK, Dokumentasi keadaan rumah, atas tempat usaha) diketahui Camat, serta berita acara hasil survey petugas lapangan BPBD Kota Pangkalpinang.

(3). Kejadian yang dimaksud adalah suatu kejadian bencana alam dan non alam yang mengakibatkan jatuhnya korban; rumah/tempat usaha rusak, terkena banjir, tertimpa pohon/tiang listrik, tiang telpon/tiang tower/menara, tanah longsor, pergeseran tanah, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, angin kencang, angin puting beliung, petir kejatuhan pesawat, akibat tawuran, perang, gagal teknologi, wabah penyakit, kecelakaan beruntun, Perlu dibantu didasarkan rekomendasi BPBD Kota Pangkalpinang.

Pasal 4

Bantuan korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), penggunaannya diarahkan untuk bantuan stimulan dan perbaikan kondisi, perlindungan serta bentuk perhatian Pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka perbaikan psikologi dan meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

BAB III
BENTUK BANTUAN SIAGA BENCANA

Pasal 5

Bentuk Bantuan Siaga Bencana ditetapkan sebagai berikut:

a. bantuan papan berupa:
   papan, seng gelombang, asbes gelombang, paku, pipa paralon, terpal;
b. bantuan sandang berupa:
   selimut dewasa, selimut bayi, kain sarung, kelengkapan sekolah, kelengkapan balita, pakaian dalam, karpet/matras dan pakaian;
c. bantuan pangan berupa:
   nasi kotak, paket makanan siap saji, air minum dalam kemasan (AMDK), mie instan, paket peralatan dapur, paket makanan balita, paket gula/kopi/teh, minyak sayur.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN SIAGA BENCANA

Pasal 6

(1) Prosedur tata cara penyampaian bantuan dan persyaratannya sebagai berikut:
   a. adanya laporan kejadian bencana;
   b. laporan hasil survey dari petugas yang di tunjuk kelapangan mencari kebenaran laporan kejadian bencana;
   c. adanya dokumen kejadian bencana;
   d. adanya kajian/penilaian dari tim Survey Lapangan; dan
   e. adanya Surat Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Masyarakat Korban Bencana Alam dan Non Alam.
(2) Prosedur penyerahan bantuan papan (Bahan Bangunan) sebagai berikut:
   a. memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (1);

b. adanya surat permohonan dari Korban bencana yang di tandatangani yang bersangkutan ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang Cq Kepala Pelaksana Harian BPBD diketahui Lurah dan Camat setempat;
c. adanya penilaian/kajian dari tim tentang jenis dan jumlah bahan bangunan yang akan di bantukan pada korban bencana;
d. pemberian bantuan dilaksanakan langsung oleh Walikota Pangkalpinang/Kepala Pelaksana BPBD/Kepala Pelaksana Harian BPBD atau Petugas yang ditunjuk yang disaksikan oleh Camat dan Lurah setempat; dan
e. dibuat berita acara serah terima dan tanda terima penyerahan barang, ditandatangani oleh penerima bantuan diketahui Lurah dan Camat setempat, dilengkapi dokumentasi serah terima.

(3) Prosedur penyerahan bantuan sandang, terdiri dari:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat 1;
b. adanya hasil survey lapangan dari petugas yang ditunjuk tentang kebenaran laporan kejadian bencana;
c. adanya hasil penilaian dari tim tentang jenis, jumlah dan siapa yang berhak menerima bantuan;
d. pemberian bantuan dilaksanakan langsung oleh Walikota Pangkalpinang/Kepala Pelaksana BPBD/Kepala Pelaksana Harian BPBD atau Petugas yang ditunjuk yang disaksikan oleh Camat dan Lurah setempat; dan
e. dibuat berita acara serah terima dan tanda terima penyerahan barang, ditandatangani oleh penerima bantuan diketahui Lurah dan Camat setempat, dilengkapi dokumentasi serah terima.

(4) Prosedur penyerahan bantuan pangan, terdiri dari:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat 1;
b. adanya hasil survey lapangan dari petugas yang ditunjuk tentang kebenaran laporan kejadian bencana;
c. adanya hasil penilaian dari tim tentang jenis, jumlah dan siapa yang berhak menerima bantuan;
d. pemberian bantuan dilaksanakan langsung oleh Walikota Pangkalpinang/Kepala Pelaksana BPBD/Kepala Pelaksana Harian BPBD atau Petugas yang ditunjuk yang disaksikan oleh Camat dan Lurah setempat; dan

e. dibuat berita acara serah terima dan tanda terima penyerahan barang, ditandatangani oleh penerima bantuan diketahui Lurah dan Camat setempat, dilengkapi dokumentasi serah terima.

BAB V
TATA CARA PEMANFAATAN DAN SIAGA BENCANA

Pasal 7

Dana Siaga Bencana adalah dana yang bersumber dari APBD Kota Pangkalpinang yang di alokasikan pada BPBD Kota Pangkalpinang dan bisa di gunakan di saat bencana.

Pasal 8

Tata cara pemanfaatan Dana Siaga Bencana, dengan persyaratan sebagai berikut:

a. adanya Surat Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Masyarakat Korban Bencana Alam dan Non Alam.
b. adanya Kejadian Bencana;
    1. laporan / permohonan bantuan dari korban bencana; dan
    2. laporan Survey dan hasil penilaian / kajian dari tim.
c. Adanya Anggaran Dana Siaga Bencana yang telah disahkan oleh DPRD dan di alokasikan dalam DPA;
d. Adanya Perangkat Pengelola Dana Siaga Bencana berupa:
    1. Pejabat Pengguna Anggaran;
    2. Pejabat Pembuat Komitmen;
    3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
    4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
    5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
    6. Bendahara Penerima.
e. Proses Pengadaan Barang dan Jasa pemenuhan kebutuhan Siaga Bencana di lakukan belanja langsung kepada penyedia;
f. Proses Pencairan Dana Siaga Bencana dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    1. surat pesanan;
    2. kwitansi dan faktur;
    3. dokumentasi barang yang dibelanjakan; dan
    4. lampiran-lampiran:
        a) Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Masyarakat Korban Bencana Alam dan Non Alam;
        b) Keputusan Walikota tentang penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;

c) Keputusan Kalakhar BPBD penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen;
d) Keputusan Kalakhar BPBD penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
e) Keputusan Kalakhar BPBD penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
f) Keputusan Kalakhar BPBD penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
g) Berita Acara serah terima Barang bantuan; dan
h) Dokumentasi kejadian dan penyerahan Barang Bantuan.

g. Pengajuan berkas pencairan dana dan pembayaran kepada penyedia, terdiri dari:
   a. pembuatan/penyusunan administrasi dan penandatanganan berkas pertanggungjawaban;
   b. pengusulan berkas administrasi pencairan dana;
   c. penyampaian SPM;
   d. pencairan dana; dan
   e. pembayaran kepada rekanan/penyedia barang dan jasa.

h. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Siaga Bencana untuk bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana oleh Kalakhar BPBD Kota Pangkalpinang, disampaikan kepada:
   1. Walikota Pangkalpinang,
   2. Tembusan:
      a) Kepala Inspektorat Kota Pangkalpinang;
      b) Kepala Bakeuda Kota Pangkalpinang; dan
      c) Arsip.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Semua Dana Siaga Bencana yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB VII
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

Walikota Pangkalpinang melalui BPBD melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Siaga Bencana dan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 April 2020
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 26